

Metode ORASI : Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Akan Pentingnya Persiapan Pernikahan Bagi Remaja di Dusun 03 Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey

Atqiyah Karima¹, Citra Dwi Lestari², Taufik Ahmad Muzadi³

¹Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: qieatqyahkar18@gmail.com

²Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: citradwilestari244@gmail.com

³Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: opikahmad2001@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini atau nikah di bawah usia merupakan hal yang sudah biasa terdengar dan lumrah dilaksanakan bagi masyarakat pedesaan, pada umumnya permasalahan yang dialami masyarakat pedesaan dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan kesadaran hukum, kurangnya komunikasi, dan masalah ekonomi hingga masih kentalnya kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Tak terkecuali di lokasi KKN 101 Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, permasalahan pernikahan (nikah dini) masih menjadi permasalahan. Kebiasaan masyarakat yang melakukan nikah usia dini karena merasa resah dengan anaknya yang maish sendiri dan ingin segera meringankan beban ekonomi keluarga menjadi alasan para orang tua ingin segera menikahkan anaknya diusia dini tanpa melihat dan menimbang dampak setelah melakukan nikah usia dini tersebut. Karena pernikahan tidak bisa begitu saja terjadi, melainkan terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Mengenai usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana diatur bahwasannya batas minimal seorang laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun. Tujuan penelitian ini diharapkan bahwa dengan program sosialisasi dan penyuluhan ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya penyiapan berkeluarga. Metode yang penulis lakukan adalah dengan ORASI (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi) yang salah satu tahapannya terdapat sosialisasi dan penyuluhan. Dari data yang didapat sebelum dilakukan pematerian, masyarakat Dusun 03 Desa Rawabogo memiliki pemahaman dan pengetahuan yang rendah akan pentingnya penyiapan berkeluarga. Setelah dilakukan pematerian, pengetahuan masyarakat meningkat cukup signifikan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Penyuluhan.

Abstract

Early marriage or underage marriage is something that is commonly heard of and is commonly carried out in rural communities. In general, the problems experienced by rural communities are due to a lack of understanding and knowledge of legal awareness, lack of communication, and economic problems so that there is still strong trust in public. No exception at the KKN 101 location, Rawabogo Village, Ciwidey District, Bandung Regency, the issue of marriage (early marriage) is still a problem. The habit of people marrying at an early age because they feel anxious about their children who are still alone and want to immediately lighten the family's economic burden is the reason why parents want to immediately marry off their children at an early age without seeing and weighing the impact of having an early marriage. Because marriage cannot just happen, but there are conditions that must be fulfilled. Regarding the age of marriage as regulated in Law Number 16 of 2019, Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, which stipulates that the minimum limit for a man or woman to carry out a marriage is 19 years. The aim of this research is that it is hoped that this socialization and counseling program will increase knowledge, understanding and awareness of the importance of preparing to start a family. The author's method is ORASI (Observation, Interview and Documentation), one of the stages of which is socialization and counseling. From the data obtained before the presentation was carried out, the people of Hamlet 03 Rawabogo Village had low understanding and knowledge of the importance of preparing to start a family. After the presentation was carried out, public knowledge increased quite significantly.

Keywords: *Early Marriage, Observation, Interview, Documentation, Counseling.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu sarana pemberian wewenang atau pembenaran terhadap suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dan memulai sebuah keluarga (Syalis and Nurwati 2020). Menurut Rahman (Syalis and Nurwati 2020), perkawinan merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan, yang tidak hanya merupakan sarana mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan anak, tetapi juga dapat dianggap sebagai sarana penunjang pelaksanaannya. ditentukan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera baik secara internal maupun eksternal, oleh karena itu masing-masing pihak perlu saling membantu dan melengkapi untuk mencapai tujuan tersebut, seperti yang diungkapkan dalam (Januario, Sj, and Thoriquddin 2022) bahwa pernikahan adalah tentang segala hal. menjaga. kemanusiaan, kesetaraan, keadilan tetapi juga rasa tanggung jawab bersama, sehingga pernikahan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bermakna dalam lingkup kehidupan kita. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh cinta, namun juga mencakup persiapan fisik dan mental masing-masing pihak. Ketika seseorang menikah, otomatis akan memasuki kehidupan baru dengan segala akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut. Perkawinan atau perkawinan adalah penyatuan jiwa dan raga dua insan yang berbeda jenis dalam suatu ikatan suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa (Muhayati and Ariswanti Triningtyas 2017).

Kebahagiaan dalam berumah tangga merupakan dambaan setiap pasangan. Oleh karena itu, pernikahan harus dipandang dan diperlakukan sebagai sesuatu yang serius dan penting. Persiapan pernikahan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis dan psikologis. Hanya sedikit pasangan yang kurang menyadari perlunya persiapan matang. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya remaja yang menikah di usia muda.

Pernikahan dini merupakan topik yang hangat diperbincangkan dikalangan remaja dan masyarakat. Pernikahan ini juga menyebabkan remaja putus sekolah dan kehilangan kesempatan belajar. Remaja putri yang menikah dengan laki-laki di bawah 20 tahun, mentalnya tidak stabil, dan sedang hamil akan menghadapi bahaya bagi ibu dan janinnya saat melahirkan (Smith and Lakadjo 2018).

Penyebab terjadinya pernikahan dini antara lain karena paksaan orang tua, pergaulan bebas, rasa ingin tahu terhadap dunia seksual, faktor lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi. Dari segi sosial ekonomi, pernikahan dini seringkali tidak dibarengi dengan persiapan ekonomi (Azhar, Putra, and Atmaja 2022). Seiring bertambahnya usia seseorang, kemungkinan untuk tumbuh dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin realistis karena pada umumnya seiring bertambahnya usia, kebutuhan untuk mencari nafkah semakin kuat. Dalam kasus pernikahan dini, permasalahan ekonomi akan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian (Liesmayani et al. 2022).

Sasaran penelitian ini adalah masyarakat Dusun 03 Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Jawa Barat. Desa Rawabogo tepatnya dusun 03 merupakan daerah yang terletak paling ujung di daerah Kecamatan Ciwidey, memiliki penduduk yang cukup banyak, wilayah cukup luas, dan rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Angka pernikahan dini di Desa Rawabogo cukup tinggi sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi dan angka perceraian juga tinggi karena faktor adanya pertengkaran yang disebabkan belum stabilnya emosi seorang istri dan suami yang menikah di usia dini.

Oleh karena itu, disini penulis mengkaji metode yang tepat untuk meningkatkan kesadaran orangtua akan pentingnya persiapan pernikahan bagi remaja (Oktavia et al. 2018). Metode yang penulis lakukan adalah dengan ORASI (Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi). Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi data primer sesuai kebutuhan penelitian. Dalam teknik observasi ini, peneliti tidak ikut serta secara langsung dengan subjek penelitian. Teknik wawancara merupakan teknik mengumpulkan informasi secara langsung melalui sumber informasi. Makalah penelitian ini membahas data yang bersifat dokumenter. Data hasil teknik dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen berupa: Catatan pribadi, buku dan majalah (Ningsih and Rahmadi 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran orangtua akan pentingnya persiapan pernikahan bagi remaja. Sehingga masyarakat bisa mengetahui, menjalankan, serta menjaga putera – puterinya dari pernikahan dini dengan alasan-alasan yang sederhana yaitu seperti mengurangi beban ekonomi keluarga tidak dibenarkan lagi oleh hati dan pikiran mereka.

B. METODE PENGABDIAN

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dimaksud dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari fenomena.

Penulis terjun langsung kepada masyarakat sekitar terkait mengidentifikasi sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai persiapan pernikahan bagi anak – anaknya kelak.

2. Wawancara

a. Sosialisasi

Dalam proses sosialisasi ini penulis mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan persiapan sebelum menikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan dampak pernikahan dini terhadap psikologi, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga. Sosialisasi dilakukan di Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan cara turut serta dalam perkumpulan silaturahmi mahasiswa KKN 101 RAAWABOGO dengan remaja dan orang tua Dusun 03 Desa Rawabogo. Dengan adanya sosialisasi tersebut penulis berharap dapat mengingatkan kepada masyarakat mengenai pengetahuan dan pemahaman persiapan pernikahan.

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif.

Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disulu agar terbangun proses perubahan “perilaku” (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan hasil kerjanya). Adapun sasaran dalam penyuluhan mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah dan jangan menikah sebelum mencapai batas minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah salah satu metode survey dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Yang mana kuisisioner dilakukan sebelum dan sesudah acara penyuluhan. Dengan menyuguhkan 6 (enam pertanyaan) yang harus dijawab oleh responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen terkait pernikahan, keluarga, dan pendidikan yang relevan. Dokumen ini bisa mencakup literatur pendidikan, catatan keluarga, kebijakan pemerintah, atau data statistik.

Dokumentasi digunakan untuk memberikan konteks lebih lanjut terkait isu pernikahan di usia remaja dan untuk mendukung temuan dari observasi dan wawancara. Ini membantu dalam menyusun gambaran yang lebih komprehensif tentang latar belakang isu tersebut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama mahasiswa KKN 101 RAWABOGO UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan para remaja serta orang tua Dusun 03 Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Jawa barat yang awal mulanya mengadakan silaturahmi sekaligus sosialisasi terkait pengadaan program kerja KKN 101 RAWABOGO.



Gambar 1. Silaturahmi dan Sosialisasi Program Kerja

Pada tanggal 15 Juli, kami mendatangi Bapak Ketua RW yang ada di lingkungan Dusun 03 Desa Rawabogo untuk meminta izin pengadaan program kerja KKN 101 RAWABOGO yang akan melibatkan masyarakat sekitar.



Gambar 2. Perizinan Pelaksanaan Program Kerja


Program kerja yang dilaksanakan salah satunya adalah Sosialisasi dan Penyuluhan Pernikahan Dini. Dalam pelaksanaan program penyuluhan ini diharapkan dapat membantu serta membuka pengetahuan mengenai persiapan berkeluarga bagi remaja dan meningkatkan pemahaman orang tua ketika persiapan pernikahan.

Sosialisasi dan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 04 – 06 Agustus 2023 dengan penyampaian materi oleh 2 (dua) pembicara yang merupakan mahasiswa KKN 101 RAWABOGO. Peserta yang hadir dalam acara ini kurang lebih ada 50 peserta yang terdiri dari remaja usia SMP, SMA, mahasiswa, orang tua Dusun 03 Desa Rawabogo.



Gambar 3. Pamflet Sosialisasi dan Penyuluhan

Sebelum memulai pematerian, dibagikan kuesioner terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana pengetahuan dan pemahaman persiapan berkeluarga.



Gambar 4. Pertanyaan Kuesioner Sosialisasi dan Penyuluhan Pernikahan Dini

Setelah itu, dilaksanakan pematerian dan setiap tahap pemaparan materi diberikan waktu 30 menit untuk setiap pembicara dan di akhir sesi dilakukan sesi tanya jawab, agar terjadi interaksi antara pembicara dengan peserta. Seminar ini dilakukan pukul 15.30 – 17.30 WIB. Hal ini dikarenakan mengingat peserta adalah para remaja dan pemuda yang tentunya belum berumah tangga, maka dicari waktu yang tepat dengan hari dan jam untuk para peserta.



Gambar 5. Pematerian Pernikahan Dini

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Allah."

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pihak yang masih tergolong anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan dini yang tujuan persiapannya dikatakan belum maksimal baik lahir, batin, maupun materi. Dampaknya cukup parah: "Secara fisik remaja tidak sehat, panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan dari segi mental dan emosional. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.

Pada tanggal 14 Oktober 2019, dalam putusan no. Pada tanggal 22/PUU-XV/2017 terjadi perubahan undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah sama, yakni 19 tahun. Perubahan undang-undang tersebut disebabkan adanya peraturan sebelumnya yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tujuan pembatasan usia pernikahan antara lain:

1. Menghindari adanya pernikahan atau perkawinan anak.
2. Anak terjamin tumbuh kembangnya.
3. Anak dapat mengakses pendidikan.
4. Pernikahan dilakukan pada saat matang jiwa raganya.

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada batasan mutlak mengenai batasan usia untuk menikah. Hanya saja Alquran dan Sunnah mengisyaratkan bahwa orang yang akan menikah harus rela dan mampu. Sebab dalam fiqih, usia seseorang bisa dikatakan matang apabila sudah tampak tanda-tanda fisik seperti usia 15 tahun dan kemampuan memproduksi sperma pada laki-laki, sedangkan wanita sudah berusia 9 tahun dan sudah menstruasi. Jika ciri-ciri tersebut terpenuhi, kita bicara tentang pubertas dan bisa menikah.

Pernikahan dini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan muda terjadi karena keluarga hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan untuk menikah dini. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, ia dapat mengisi waktunya dengan bekerja. Pada tahap ini, anak merasa cukup mandiri sehingga merasa mampu memenuhi kebutuhannya.

3. Faktor Kecelakaan

Ada beberapa kasus dimana perkawinan dilamar karena anak-anak mempunyai hubungan darah seperti suami istri. Dalam kondisi seperti itu, orang tua anak perempuan cenderung segera mengawinkan anak perempuannya, karena menurut orang tua anak perempuannya sudah tidak perawan, hal ini dianggap memalukan.

Selain faktor ada juga dampak yang akan muncul dari pernikahan dini, yaitu:

1. Aspek Pendidikan dan Pengembangan Diri Menjadi Terhambat

UU Nomor 35/2014 Perubahan Atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 26 tertuang bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak."

Dalam beberapa kasus, orang tua benar-benar percaya bahwa menikahkan anak mereka di usia dini dapat menyelamatkan keluarga mereka. Faktanya, pernikahan anak dapat menghambat pembelajaran dan perkembangan pribadi.

2. Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada umumnya remaja masih mempunyai emosi yang belum stabil. Ketidakstabilan tersebut menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, bahkan dapat berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat muncul karena faktor ekonomi, keuangan atau kebutuhan hidup yang menimbulkan pertengkaran dalam keluarga.

3. Masalah Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Kesehatan reproduksi seorang anak dapat menyebabkan kematian janin atau saat melahirkan karena berbagai alasan. Karena usianya yang masih muda, organ reproduksinya masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, terdapat risiko kematian pada janin dan selama prosedur berlangsung.

Persalinan mungkin saja terjadi. Selain itu, kesehatan bayi baru lahir mungkin kurang memuaskan karena kurangnya pengetahuan tentang perawatan anak serta kondisi ekonomi sulit yang menghambat kehidupan keluarga.

4. Kesehatan Psikologis Yang Bisa Berujung Kematian Usia Dini

Pernikahan dini dapat berdampak pada kesehatan mental, mulai dari ketidakstabilan emosi, tidak mampu mengurus diri sendiri, harus menjalankan peran sebagai orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dan sebagainya. Tekanan-tekanan tersebut akan menimbulkan stres, depresi bahkan berujung pada bunuh diri.

Para peserta tampak bersemangat mengikuti lokakarya penyadaran ini karena mereka yakin bahwa acara seperti ini jarang terjadi di desa mereka. Karena sebagian besar pesertanya adalah siswa SMA dan orang tua, kami sangat berharap apa yang kami sampaikan melalui program penyadaran ini dapat memastikan bahwa pernikahan anak tidak lagi terjadi dan mereka mengetahui apa dampak

yang akan terjadi jika terjadi pernikahan anak. Hal ini akan menjadi salah satu modal khusus dalam keluarga masing-masing untuk mencegah pernikahan dini.

Dari hasil kuesioner sosialisasi dan penyuluhan pernikahan dini, mendapatkan data yang kami rangkum dalam **Tabel.1** sebagai berikut.

Tabel.1 Hasil Kuesioner Sebelum diadakan Pematerian Sosialisasi dan Penyuluhan Pernikahan Dini di Lingkungan Dusun 03 Desa Rawabogo Tahun 2023.

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Definisi Pernikahan Dini	a. Tahu	20 orang	40 %
		b. Tidak Tahu	30 orang	60%
2.	Penyebab Pernikahan Dini	a. Tahu	15 orang	30 %
		b. Tidak Tahu	35 orang	70
3.	Dampak Pernikahan Dini	a. Tahu	4 orang	8 %
		b. Tidak Tahu	46 orang	92
4.	Definisi Pendewasaan Usia Perkawinan	a. Tahu	1 orang	2 %
		b. Tidak Tahu	49 orang	98
5.	Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan	a. Tahu	1 orang	2 %
		b. Tidak Tahu	49 orang	98
6.	Manfaat Pendewasaan Perkawinan	a. Tahu	1 orang	2 %
		b. Tidak Tahu	49 orang	98 %

Sebelum dilakukan pematerian mengenai pernikahan dini, dilihat dari data **Tabel.1** sebagian kecil sudah mengetahui pernikahan dini dan penyebab serta dampak pernikahan dini. Tetapi sebagian besar tidak mengetahui hal tersebut. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pengetahuan persiapan pernikahan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup nantinya. Sebagian warga menjelaskan bahwa mereka melakukan pernikahan dini ini karena berhubungan dengan beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas. Seperti halnya yang sering dijumpai adalah karena faktor keturunan dari nenek moyang yang menikahkan anak mereka di usia yang masih dini.

Untuk itu setelah dilakukannya pematerian, peserta penyuluhan diberi kuesioner kembali dengan data bisa di lihat pada **Tabel.2** berikut ini.

Tabel.2 Hasil Kuesioner Setelah diadakan Pematerian Sosialisasi dan Penyuluhan Pernikahan Dini di Lingkungan Dusun 03 Desa Rawabogo Tahun 2023.

No	Pertanyaan	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Definisi Pernikahan Dini	a. Tahu	50 orang	100 %
		b. Tidak Tahu	0 orang	0 %
2.	Penyebab Pernikahan Dini	a. Tahu	46 orang	92 %
		b. Tidak Tahu	4 orang	8%
3.	Dampak Pernikahan Dini	a. Tahu	48 orang	96 %
		b. Tidak Tahu	2 orang	4 %

4. Definisi Pendewasaan Usia Perkawinan	a. Tahu	30 orang	60 %
	b. Tidak Tahu	20 orang	40 %
5. Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan	a. Tahu	29 orang	58 %
	b. Tidak Tahu	21 orang	41%
6. Manfaat Pendewasaan Perkawinan	a. Tahu	31 orang	62 %
	b. Tidak Tahu	19 orang	38 %

Setelah dilakukan pematerian, dilihat dari **Tabel.2** angka pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya persiapan berkeluarga cukup meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh antusias warga mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan ini. Disamping itu, warga juga menginginkan adanya penurunan tingkat pernikahan dini di lingkungan Dusun 03 Desa Rawabogo. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan ini membantu warga dalam memecahkan masalah tersebut. Sebagian besar warga sudah mempunyai wawacan serta pengetahuan mengenai penyiapan berkeluarga.

E. PENUTUP

Hal yang menjadi masalah di Dusun 03 Desa Rawabogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan persiapan sebelum pernikahan. Sebab masih ada saja masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan pengetahuan dan kesadaran dengan metode ORASI (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi) yang diantaranya terdapat sosialisasi dan penyuluhan. Selain dapat membantu masyarakat, program ini bertujuan dapat membuat masyarakat paham akan batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dengan salah satu program yang dilaksanakan melalui sosialisasi penyuluhan dengan konsep seminar. Semoga dengan adanya program ini bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan orang tua mengenai pentingnya persiapan berkeluarga bagi remaja.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Zainal, Farhandika Putra, and Atmaja. 2022. "Relationship Between the Level of Early Marriage and Changes in Mental Health of Female Adolescent Aged 14-19 Years Old." *Nursing Sciences Journal* 6 (2): 63–71.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh. Thoriquddin. 2022. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8 (1): 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>.

- Liesmayani, Elvi Era, Nurrahmaton Nurrahmaton, Sri Juliani, Nurul Mouliza, and Novi Ramini. 2022. "Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja." *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)* 2 (1): 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>.
- Muhayati, Siti, and Diana Ariswanti Triningtyas. 2017. "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo." *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3 (1): 28–32. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>.
- Ningsih, Dewi Puspita, and Didin Septa Rahmadi. 2020. "Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 6 (2): 404–14. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>.
- Oktavia, Eka Radayani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, and Widya Hary Cahyati. 2018. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2 (2): 239–48. <https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031>.
- Smith, Mardia Bin, and Mohamad Awal Lakadjo. 2018. "Persiapan Pernikahan Pada Masa Dewasa Awal," no. April.
- Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati. 2020. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 (1): 29–38.